



P U T U S A N

Nomor 1865 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DOBI SYAHPUTRA alias ROBI bin AMIR HAMZAH;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 08 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Teuku Umar, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Penjaga Losmen;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4242/2016/S.1107.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4243/2016/S.1107.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.1865 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016;

10. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4244/2016/S.1107. Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016;

11. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4245/2016/S.1107. Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 November 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DOBI SYAHPUTRA alias ROBI Bin alm AMIR HAMZAH pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam Tahun 2015 dan bulan Januari Tahun 2016 bertempat di Lingkungan Losmen Jambu Alas, Kecamatan Penanggalan Pemko Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada WAN (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, WAN (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu- sabu Terdakwa menyimpannya di atas asbes dapur rumah Terdakwa, bahwa rencana Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ketika tengah malam setelah Terdakwa selesai melakukan pekerjaan sebagai penjaga losmen bersama-sama dengan WAN (DPO), bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yaitu sekitar 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan sampai pada saat ditangkap dan menggunakan narkoba jenis sabu dengan WAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi yaitu saksi Eko Rendi Oktama, SH dan saksi Abdul Malik, SH (yang keduanya adalah anggota Polri) setelah sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat, dan pada saat penangkapan para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan diatas asbes dapur rumah Terdakwa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan seperangkat alat penghisap bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah Mancis tanpa kepala dan 6 (enam) buah pipet yang diruncingkan ujungnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Aceh Singkil untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. 712/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si dalam bab IV Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DOBI SYAHPUTRA als ROBI Bin alm .AMIR HAMZAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 812/023/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil Kasat Narkoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine atas nama DOBI SYAHPUTRA Als ROBI Bin alm HAMZAH dan dalam kesimpulan : dijumpai zat adiktif dalam bentuk amphetamine di dalam urine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DOBI SYAHPUTRA alias ROBI alm AMIR HAMZAH pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam Tahun 2015 dan bulan Januari Tahun 2016 bertempat di Lingkungan Losmen Jambu Alas Kecamatan Penanggalan Pemko Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa Narkoba Golongan I jenis sabu-

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.1865 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada WAN (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, WAN (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa menyimpannya di atas asbes dapur rumah Terdakwa, bahwa rencana Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ketika tengah malam setelah Terdakwa selesai melakukan pekerjaan sebagai penjaga losmen bersama-sama dengan WAN (DPO), Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu sekitar 6 (enam) bulan sampai pada saat ditangkap dan menggunakan narkoba jenis sabu dengan WAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi yaitu saksi Eko Rendi Oktama, SH dan saksi Abdul Malik, SH (yang keduanya adalah anggota Polri) setelah sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat, dan pada saat penangkapan para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan diatas asbes dapur rumah Terdakwa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan seperangkat alat penghisap bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala dan 6 (enam) buah pipet yang diruncingkan ujungnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Aceh Singkil untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. 712/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si dalam bab IV Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DOBI SYAHPUTRA alias ROBI bin alm. AMIR HAMZAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 812/023/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil Kasat Narkoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine atas nama DOBI SYAHPUTRA Als ROBI Bin alm HAMZAH dan dalam kesimpulan : dijumpai zat adiktif dalam bentuk amphetamine di dalam urine;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.1865 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 19 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOBI SYAHPUTRA alias ROBI Bin. alm . AMIR HAMZAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu-sabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DOBI SYAHPUTRA alias ROBI Bin. alm AMIR HAMZAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) perangkat alat penghisap (Bong) yang terbuat dari botol merk Aqua;
 - 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
 - 6 (enam) buah pipet yang telah diruncingkan ujungnya; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa DOBI SYAHPUTRA alias ROBI bin alm AMIR HAMZAH, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Skl tanggal 26 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOBI SYAHPUTRA alias ROBI bin alm AMIR HAMZAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1865 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DOBI SYAHPUTRA alias ROBI bin alm AMIR HAMZAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) perangkat alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol merk Aqua;
 - 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
 - 6 (enam) buah pipet yang telah diruncingkan ujungnya; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 103/PID/2016/PT-BNA tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 26 Juli 2016 Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN-SKL, yang dimintakan banding berikut :
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Skl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 20 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016 dan Penuntut



Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 20 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh yang jauh berbeda dari tuntutan Penuntut Umum dan penjatuhan hukuman yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dalam putusan ini tidak mempunyai daya tangkal dan dapat mempengaruhi anak muda atau generasi muda dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga sudah pantasnya Putusan Majelis Hakim menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang membuktikan terhadap Terdakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, didasarkan pada alat bukti keterangan A de Charge (saksi yang meringankan) yang mana saksi A de Charge tersebut merupakan isteri Terdakwa. Sesuai dengan Pasal 168 huruf c KUHAP "tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sama sebagai Terdakwa";
3. Bahwa Terdakwa DOBY SYAHPUTRA alias ROBI bin alm AMIR HAMZAH. Atas putusan Hakim tersebut menimbulkan rasa kecewa dan kecemasan bagi masyarakat lainnya karena jika Terdakwa tidak dihukum dengan hukuman yang setimpal maka hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta dengan ppidanaan yang tepat maka diharapkan bahwa hal tindak pidana yang serupa tidak akan terjadi lagi dikemudian hari;
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terhadap Terdakwa tersebut tidak memberikan pembelajaran/tindak preventif bagi masyarakat luas secara umumnya sehingga tuntutan yang Pemohon ajukan dapat mengurangi tindak pidana narkotika ke depannya;



Jadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh telah salah menerapkan ketentuan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan berita acara yang dibuat oleh Penyidik, semua fakta, keadaan dan petunjuk yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempengaruhi putusan hakim sesuai yang tertera dalam amar putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
- Bahwa walaupun pada saat ditangkap dan digeledah anggota Satnarkoba Polres Aceh Singkil di Losmen Jambu Alas, ditemukan 1 (satu) paket shabu setelah ditimbang beratnya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dalam kamar mandi losmen yang ditempati Terdakwa, sedangkan bong, botol minuman, dua buah mancis dan 6 (enam) buah pipet dalam kamar losmen, Terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut bukan miliknya;
- Bahwa namun demikian sesuai surat keterangan pemeriksaan narkoba dari RSUD Singkil Nomor 812/023/2016 tanggal 11 Desember 2015, ternyata urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*, karena 2 (dua) hari sebelum ditangkap, Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu untuk diri sendiri;
- Bahwa dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Singkil sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SINGKIL** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 08 Desember 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd./**DR. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

Ttd.

Ttd./**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1865 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)